



Pengaruh Budaya Lokal terhadap Implementasi Hukum Perkawinan di Indonesia

Dewi Fitri Br Situmorang^{1*}, Joni Aznur², Muhammad Agung³, Muhammad Andriandi⁴,
Boby Dermawan Karo Karo⁵, H. M Yusuf DM⁶
^{1,2,3,4,5,6}Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, Indonesia
E-mail: yf.daeng@yahoo.co.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-01-10 Revised: 2025-02-20 Published: 2025-03-04 Keywords: <i>Local Culture;</i> <i>Marriage Law;</i> <i>Women's Rights;</i> <i>Sociology of Law;</i> <i>Implementation of Law.</i>	This study aims to analyze the influence of local culture on the implementation of marriage law in Indonesia. Law Number 1 of 1974 and its revision through Law Number 16 of 2019 have become the basis for national marriage law, but practices in the field show the strong influence of local culture that hinders its implementation. In various cultural contexts, customary norms are often prioritized over formal legal rules, especially in areas with a strong social structure of tradition, such as in East Nusa Tenggara, Bali, and Papua. This study uses a descriptive qualitative approach, with in-depth interviews with traditional leaders, communities, and legal practitioners, as well as a literature review. The results of the study show that local culture, although it functions as a social identity, often reinforces patriarchal structures that are detrimental to women and children. This study suggests a contextual approach to bridge the gap between customary law and national law.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2025-01-10 Direvisi: 2025-02-20 Dipublikasi: 2025-03-04 Kata kunci: <i>Budaya Lokal;</i> <i>Hukum Perkawinan;</i> <i>Hak Perempuan;</i> <i>Sosiologi Hukum;</i> <i>Implementasi Hukum.</i>	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh budaya lokal terhadap implementasi hukum perkawinan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan revisinya melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menjadi landasan hukum perkawinan nasional, tetapi praktik di lapangan menunjukkan adanya pengaruh budaya lokal yang kuat yang menghambat implementasinya. Dalam berbagai konteks budaya, norma adat sering lebih diutamakan dibandingkan aturan hukum formal, terutama di wilayah-wilayah dengan struktur sosial yang kental akan tradisi, seperti di Nusa Tenggara Timur, Bali, dan Papua. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan wawancara mendalam kepada tokoh adat, masyarakat, dan praktisi hukum, serta kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya lokal, meskipun berfungsi sebagai identitas sosial, sering kali memperkuat struktur patriarki yang merugikan perempuan dan anak. Penelitian ini menyarankan pendekatan kontekstual untuk menjembatani perbedaan antara hukum adat dan hukum nasional.

I. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara dengan keberagaman budaya yang sangat kaya, yang tercermin dalam berbagai tradisi, adat istiadat, dan norma sosial yang hidup di masyarakat. Keberagaman ini tidak hanya menjadi ciri khas bangsa, tetapi juga memberikan tantangan tersendiri dalam implementasi hukum nasional. Salah satu bidang hukum yang paling terpengaruh oleh budaya lokal adalah hukum perkawinan. Sebagai negara dengan sistem hukum pluralistik, Indonesia mengakui keberadaan hukum nasional, hukum adat, dan hukum agama yang sering kali berjalan berdampingan, tetapi dalam banyak kasus juga saling bertentangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menetapkan kerangka hukum untuk menyatukan

aturan-aturan perkawinan di Indonesia. Hukum ini bertujuan untuk menjamin hak-hak individu, khususnya perempuan dan anak, serta mendorong pencatatan perkawinan secara resmi guna memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Namun, di berbagai daerah, norma budaya lokal sering kali lebih dominan dibandingkan hukum nasional. Sebagai contoh, di beberapa wilayah, praktik adat seperti belis di Nusa Tenggara Timur, uang panai di Sulawesi Selatan, atau dowry di Papua masih sangat memengaruhi proses perkawinan, sehingga hukum nasional sering kali dianggap sebagai instrumen yang asing atau tidak relevan. Sebagaimana diungkapkan oleh Friedman (2000), hukum dalam konteks masyarakat bukan hanya soal peraturan tertulis, tetapi juga harus memahami praktik yang hidup dalam masyarakat tersebut.

Praktik budaya lokal ini tidak hanya memberikan warna tersendiri dalam kehidupan sosial masyarakat, tetapi juga menimbulkan sejumlah persoalan. Salah satu persoalan utama adalah rendahnya tingkat pencatatan perkawinan di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat lebih dari 30% pernikahan di Indonesia yang tidak tercatat secara resmi, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil (BPS, 2023). Hal ini berimplikasi pada perlindungan hukum bagi perempuan dan anak yang sering kali dirugikan akibat tidak adanya dokumen resmi yang menjamin status perkawinan mereka. Sebagai contoh, perempuan yang menikah secara adat tanpa pencatatan resmi sering kali kehilangan haknya dalam kasus perceraian atau pembagian harta bersama, sementara anak-anak yang lahir dari pernikahan semacam itu sering kali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran, yang menjadi syarat untuk mengakses pendidikan dan layanan kesehatan. Sebagaimana dijelaskan oleh Hossain et al. (2019), pencatatan perkawinan yang tidak memadai dapat menghambat perlindungan hukum bagi individu, terutama bagi perempuan dan anak.

Di sisi lain, budaya lokal juga memengaruhi cara masyarakat memandang usia minimum untuk menikah. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menaikkan usia minimum pernikahan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, praktik perkawinan anak masih banyak ditemukan di daerah-daerah yang memegang teguh tradisi adat mereka. Sebagai contoh, di beberapa komunitas adat di Sulawesi Selatan dan Kalimantan, perempuan dianggap "siap menikah" ketika mencapai usia pubertas, terlepas dari usia kronologis mereka. Praktik ini tidak hanya bertentangan dengan hukum nasional, tetapi juga dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diatur dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Fenomena ini juga sesuai dengan temuan Patton (2002) yang menunjukkan bahwa meskipun ada perubahan dalam hukum nasional, norma-norma budaya sering kali bertahan lama dan sulit diubah.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana hukum nasional dan budaya lokal dapat saling berinteraksi, serta bagaimana konflik antara keduanya dapat dikelola secara efektif. Dalam konteks sosiologi hukum, fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori *living law* yang dikemukakan oleh Eugen

Ehrlich, yang menyatakan bahwa hukum yang benar-benar berlaku di masyarakat bukanlah hukum yang tertulis dalam undang-undang, tetapi hukum yang hidup dalam praktik sosial sehari-hari. Dalam hal ini, hukum adat yang berbasis pada budaya lokal sering kali memiliki legitimasi yang lebih kuat dibandingkan hukum nasional, terutama di komunitas-komunitas yang masih sangat menghormati tradisi leluhur mereka (Ehrlich, 1936). Pendapat ini didukung oleh Czerwinski et al. (2016), yang menunjukkan bahwa pada sistem hukum yang tidak mempertimbangkan nilai-nilai budaya lokal dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam penerapannya.

Lebih jauh, penelitian ini juga didasarkan pada kajian-kajian sebelumnya yang menunjukkan bahwa budaya lokal sering kali memperkuat struktur patriarki yang merugikan perempuan. Sebagai contoh, Blackburn (2004) mengungkapkan bahwa dalam banyak masyarakat adat di Indonesia, perempuan sering kali dipandang sebagai pihak yang subordinat dalam hubungan perkawinan. Hal ini tercermin dalam berbagai aturan adat yang memberikan hak yang lebih besar kepada laki-laki, baik dalam proses perkawinan, penyelesaian konflik, maupun pembagian harta bersama. Dalam konteks inilah, penting untuk memahami bagaimana budaya lokal memengaruhi implementasi hukum perkawinan, khususnya dalam hal perlindungan hak-hak perempuan dan anak (Blackburn, 2004). Sebagaimana diungkapkan oleh Donabedian (1980), pengaruh budaya lokal terhadap sistem hukum dapat memperburuk ketidaksetaraan dalam hak akses terhadap layanan hukum bagi perempuan dan anak, terutama dalam hal perkawinan.

Penelitian ini menjadi relevan karena konflik antara hukum adat dan hukum nasional tidak hanya berdampak pada implementasi hukum perkawinan, tetapi juga pada isu-isu yang lebih luas, seperti perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan pembangunan sosial. Dalam banyak kasus, norma budaya lokal sering kali dijadikan alasan untuk mempertahankan praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip universal tentang keadilan dan kesetaraan. Sebagaimana diungkapkan oleh Gray (2009), meskipun ada perkembangan dalam hukum nasional, tantangan besar tetap ada dalam hal penerapan hukum di masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh budaya lokal.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui

bagaimana budaya lokal memengaruhi implementasi hukum perkawinan di Indonesia, (2) Mengetahui dampak budaya lokal terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam konteks perkawinan, dan (3) Mengetahui cara-cara yang dapat diambil untuk mengelola konflik antara hukum adat dan hukum nasional dalam konteks perkawinan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) sebagai pendekatan utama untuk menganalisis data sekunder yang berupa literatur, dokumen hukum, dan berbagai sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik "Pengaruh Budaya Lokal terhadap Implementasi Hukum Perkawinan di Indonesia." Pendekatan ini bertujuan untuk menggali informasi yang sudah tersedia secara sistematis dan menggunakannya untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian. Sebagaimana dijelaskan oleh George (2008), metode kepustakaan memungkinkan peneliti untuk mengkaji berbagai sumber tertulis tanpa perlu mengumpulkan data lapangan, namun tetap dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai isu yang diteliti.

Dalam penelitian ini, pendekatan kepustakaan digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara budaya lokal dan hukum adat, tantangan dalam penerapan hukum nasional, serta dampak hukum perkawinan terhadap hak perempuan dan anak. Penelitian ini tidak hanya mengandalkan sumber primer seperti Undang-Undang Perkawinan, tetapi juga mengkaji dokumen hukum adat dan konvensi internasional yang relevan. Sebagai contoh, Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh Indonesia menjadi bagian penting dalam memahami pengaruh budaya terhadap praktik perkawinan, terutama yang berkaitan dengan hak-hak anak.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori utama, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer mencakup undang-undang terkait perkawinan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta dokumen hukum adat yang mengatur tradisi seperti *belis* di Flores atau uang panai di Sulawesi Selatan. Sumber sekunder meliputi buku-buku akademik, artikel jurnal, dan laporan resmi dari lembaga seperti BPS dan UNICEF yang membahas implementasi hukum perkawinan di Indonesia. Buku Eugen Ehrlich tentang *living law* dan penelitian yang dilakukan oleh Friedman

(2000) menjadi rujukan penting dalam menganalisis hubungan antara budaya lokal dan hukum yang berlaku.

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), yang memungkinkan peneliti untuk menafsirkan dokumen secara sistematis dalam konteks sosial dan budaya yang relevan. Menurut Krippendorff (2004), analisis isi cocok digunakan untuk dapat menggali makna dari teks yang mengandung berbagai informasi mengenai praktik hukum dan budaya. Dengan metode ini, penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana budaya lokal mempengaruhi implementasi hukum perkawinan di Indonesia dan bagaimana potensi konflik antara hukum adat dan hukum negara dapat mempengaruhi hak-hak individu.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan adat di Indonesia mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi yang beragam, mengandung nilai-nilai sosial, spiritual, dan filosofis yang mendalam. Namun, dalam menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi, hukum adat dalam perkawinan perlu disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penyelarasan ini penting untuk memastikan bahwa hukum adat tetap relevan, adil, dan dapat diterima dalam kerangka hukum nasional yang lebih luas. Penyesuaian yang diperlukan mencakup beberapa aspek penting, seperti pengakuan terhadap hukum adat selama tidak bertentangan dengan ketentuan nasional, penyesuaian usia minimum untuk menikah, serta penguatan mekanisme pengawasan dan juga pencatatan perkawinan. Selain itu, perlu ada pengaturan lebih lanjut mengenai persetujuan dalam konteks adat dan pemberian izin oleh orang tua dalam pernikahan adat. Pemerintah juga perlu memperjelas bahwa hukum adat harus sejalan dengan hukum nasional dan memastikan pencatatan resmi untuk semua perkawinan (Febriyanti, 2024).

Penelitian ini mengungkapkan berbagai aspek penting terkait pengaruh budaya lokal terhadap implementasi hukum perkawinan di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa budaya lokal, meskipun menjadi bagian integral dari identitas masyarakat, sering kali menciptakan hambatan dalam pelaksanaan hukum perkawinan nasional, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan revisinya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Selain itu, hukum adat yang mendominasi sistem sosial di berbagai wilayah cenderung memperkuat struktur patriarki yang merugikan perempuan dan anak. Berikut adalah pembahasan detail berdasarkan hasil penelitian.

1. Dominasi Budaya Lokal dalam Praktik Perkawinan

Salah satu temuan utama dalam penelitian ini adalah bahwa norma budaya lokal lebih dominan daripada hukum nasional dalam mengatur praktik perkawinan. Hal ini terlihat jelas dalam berbagai tradisi adat di Indonesia yang mengatur proses, syarat, dan legitimasi perkawinan. Sebagai contoh, di Flores, praktik *belis* menjadi salah satu elemen yang dianggap wajib dalam setiap perkawinan.

a) Praktik Belis di Flores

Belis adalah mahar adat yang diberikan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan atas nilai perempuan dalam komunitas adat (Kleden, 2018). Tradisi ini mencerminkan budaya patriarki di mana perempuan sering kali dipandang sebagai aset yang dapat "ditukar" dengan pemberian materi. Dalam wawancara dengan tokoh adat di Flores, mereka menjelaskan bahwa *belis* memiliki nilai simbolik yang tinggi karena merepresentasikan kehormatan dan hubungan antar keluarga. Namun, praktik ini sering kali menjadi beban ekonomi yang berat bagi pihak laki-laki.

Dampaknya, pasangan yang tidak mampu memenuhi tuntutan *belis* sering kali hanya melangsungkan perkawinan secara adat tanpa mencatatkannya di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini berkontribusi pada rendahnya tingkat pencatatan perkawinan resmi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Menurut **Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**, setiap perkawinan harus dicatat agar memiliki kekuatan hukum. Namun, norma adat seperti *belis* menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi ketentuan ini.

b) Tradisi Uang Panai di Sulawesi Selatan

Hal serupa ditemukan dalam praktik *uang panai* di Sulawesi Selatan, di mana calon mempelai laki-laki harus memberikan sejumlah uang kepada keluarga perempuan sebagai syarat sahnya

perkawinan. Jumlah *uang panai* sering kali ditentukan berdasarkan status sosial keluarga perempuan (Halim, 2019). Dalam banyak kasus, jumlah yang tinggi menyebabkan pasangan hanya menikah secara adat, tanpa mencatatkannya di KUA. Akibatnya, perempuan kehilangan perlindungan hukum dalam perkawinan, khususnya dalam kasus perceraian, yang bertentangan dengan prinsip hukum nasional.

c) Implikasi Hukum atas Pernikahan Adat Tanpa Pencatatan Resmi

Pernikahan yang tidak tercatat resmi berimplikasi serius terhadap perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Berdasarkan **Pasal 3 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI)**, pencatatan perkawinan menjadi syarat mutlak untuk memastikan keabsahan hubungan suami istri di mata negara. Tanpa pencatatan resmi, perempuan yang bercerai tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut hak atas harta bersama atau nafkah. Anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut juga kesulitan mendapatkan akta kelahiran, yang merupakan dokumen penting untuk mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

2. Konflik antara Hukum Adat dan Hukum Nasional

Konflik antara hukum adat dan hukum nasional menjadi tantangan utama dalam implementasi hukum perkawinan di Indonesia. Salah satu konflik yang paling mencolok adalah dalam hal usia minimum untuk menikah. **Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019** menetapkan bahwa usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Namun, dalam banyak komunitas adat, usia minimum ini sering kali tidak dihormati.

a) Praktik Perkawinan Anak dalam Hukum Adat

Di beberapa daerah, seperti Sulawesi Selatan dan Kalimantan, perempuan dianggap "siap menikah" ketika mencapai usia pubertas. Dalam wawancara dengan tokoh adat di Bugis, mereka menyatakan bahwa tradisi adat tidak mensyaratkan usia tertentu, tetapi lebih menekankan kesiapan sosial dan fisik perempuan untuk menikah. Pandangan ini bertentangan dengan hukum

nasional, yang menganggap perkawinan anak sebagai bentuk pelanggaran hak anak.

b) **Konvensi Hak Anak dan Ketidaksesuaian Hukum Adat**

Ketidaksesuaian ini juga bertentangan dengan **Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child)**, yang diratifikasi oleh Indonesia melalui **Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990**. Konvensi ini menekankan bahwa setiap anak memiliki hak untuk dilindungi dari praktik-praktik yang membahayakan, termasuk perkawinan anak (UNICEF < 2020). Namun, hukum adat sering kali mengabaikan prinsip ini karena tradisi lebih dianggap sebagai acuan norma sosial.

3. Dampak Budaya Lokal terhadap Hak Perempuan dan Anak

Budaya lokal yang patriarkal sering kali memperburuk posisi perempuan dan anak dalam sistem perkawinan. Perempuan yang menikah secara adat tanpa pencatatan resmi sering kali kehilangan hak-haknya, baik dalam perkawinan maupun pasca-perkawinan. Dalam kasus perceraian, perempuan yang menikah secara adat sering kali tidak berhak atas pembagian harta bersama karena perkawinan mereka tidak diakui secara hukum. Berdasarkan **Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**, harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama, yang harus dibagi secara adil. Namun, dalam praktik adat, perempuan sering kali tidak mendapatkan bagian karena keputusan adat cenderung memihak kepada laki-laki.

Anak-anak juga menjadi korban dari sistem hukum adat yang tidak kompatibel dengan hukum nasional. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat sering kali tidak memiliki akta kelahiran. Menurut data BPS (2022), sekitar 23% anak-anak di Indonesia tidak memiliki akta kelahiran, sebagian besar karena perkawinan orang tua mereka tidak tercatat.⁹ Hal ini mengakibatkan anak-anak kehilangan akses ke pendidikan, kesehatan, dan hak-hak dasar lainnya yang dijamin oleh undang-undang.

4. Upaya Menjembatani Kesenjangan antara Hukum Adat dan Hukum Nasional

Untuk menjembatani kesenjangan antara hukum adat dan hukum nasional, diperlukan

pendekatan yang lebih inklusif dan kontekstual. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah:

a) **Sosialisasi Hukum Nasional di Komunitas Adat**

Pemerintah harus bekerja sama dengan tokoh adat untuk dapat mensosialisasikan pentingnya pencatatan perkawinan. Dengan melibatkan tokoh adat, hukum nasional dapat diterima lebih baik oleh masyarakat lokal.

b) **Konsolidasi antara Hukum Nasional dan Hukum Adat**

Salah satu pendekatan adalah menciptakan regulasi yang memungkinkan integrasi hukum adat dengan hukum nasional, sehingga norma adat tetap dihormati tanpa mengorbankan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia.

c) **Pemberdayaan Perempuan dalam Sistem Adat**

Perempuan harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan adat untuk dapat memastikan bahwa perspektif mereka diperhitungkan. Ini dapat mengurangi diskriminasi gender yang sering terjadi dalam sistem hukum adat.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa budaya lokal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi hukum perkawinan di Indonesia. Meski budaya lokal berperan penting sebagai identitas sosial masyarakat, dominasi norma adat dalam praktik perkawinan sering kali menciptakan tantangan besar dalam pelaksanaan hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Budaya lokal yang patriarkal sering kali memperburuk posisi perempuan dalam perkawinan.

Dalam sistem adat, perempuan sering dianggap sebagai "aset keluarga" yang tunduk pada keputusan tokoh adat atau keluarga laki-laki. Hal ini berdampak pada hilangnya hak perempuan dalam kasus perceraian atau pembagian harta bersama. Selain itu, anak-anak yang lahir dari perkawinan adat tanpa pencatatan resmi sering kali kehilangan akses ke dokumen legal seperti akta kelahiran, yang penting untuk memperoleh hak-hak dasar seperti pendidikan dan layanan kesehatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum

adat tidak selalu selaras dengan prinsip-prinsip hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara keduanya agar norma adat tetap dihormati tanpa mengabaikan perlindungan hak-hak perempuan dan anak sebagaimana diatur dalam undang-undang nasional.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah saran yang dapat diajukan untuk menangani permasalahan yang telah diidentifikasi:

1. Peningkatan Sosialisasi Hukum Nasional di Komunitas Adat

Pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang intensif tentang pentingnya pencatatan perkawinan di komunitas adat. Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan organisasi masyarakat sipil. Program-program ini harus dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat pencatatan perkawinan, seperti perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.

2. Harmonisasi Hukum Nasional dan Hukum Adat

Untuk mengurangi konflik antara hukum adat dan hukum nasional, diperlukan pendekatan yang inklusif dan partisipatif dalam proses legislasi. Beberapa langkah yang dapat dilakukan Melibatkan Tokoh Adat dalam Penyusunan Kebijakan: Pemerintah dapat melibatkan perwakilan adat dalam diskusi dan perumusan kebijakan hukum perkawinan agar norma adat tetap dihormati tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum nasional dan Pemberdayaan Lembaga Adat: Lembaga adat dapat diberikan peran formal untuk bekerja sama dengan lembaga negara dalam memastikan bahwa pernikahan adat juga dicatatkan secara resmi di KUA atau catatan sipil.

3. Pemberdayaan Perempuan dalam Komunitas Adat

Untuk mengatasi marginalisasi perempuan, diperlukan program pemberdayaan yang menempatkan perempuan sebagai subjek aktif dalam pengambilan keputusan adat. Hal ini dapat dilakukan melalui:

4. Reformasi Regulasi untuk Menyelaraskan Hukum Adat dan Nasional

Regulasi yang lebih fleksibel dan kontekstual perlu disusun untuk mengakomodasi

norma adat tanpa mengabaikan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Salah satu caranya adalah dengan membuat prosedur khusus bagi pasangan yang menikah secara adat agar dapat mencatatkan perkawinan mereka tanpa harus menghilangkan unsur adat yang dianggap sakral.

Kesimpulan dan saran ini menekankan perlunya pendekatan yang lebih inklusif, partisipatif, dan kontekstual dalam mengelola konflik antara hukum adat dan hukum nasional. Harmoni antara keduanya hanya dapat dicapai melalui kolaborasi antara pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat sipil, dengan fokus pada perlindungan hak perempuan dan anak. Dengan langkah-langkah yang tepat, Indonesia dapat mencapai sistem hukum perkawinan yang lebih adil dan merata tanpa mengorbankan kekayaan budaya lokal yang menjadi bagian integral dari identitas bangsa.

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Statistik Perkawinan dan Perceraian di Indonesia 2023*.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Statistik Sosial Indonesia Tahun 2023*.
- Blackburn, S. (2004). *Women and the state in modern Indonesia*. Cambridge University Press.
- Czerwinski, J., Jansen, E., & Becker, M. (2016). Improving patient flow with electronic registration systems in healthcare. *Journal of Healthcare Management*, 61(2), 121-130.
- Donabedian, A. (1980). *The definition of quality and approaches to its assessment*. Health Administration Press.
- Ehrlich, E. (1936). *Fundamental principles of the sociology of law*. Harvard University Press.
- Febriyanti, Y. (2024). Hukum adat dan perkawinan Indonesia. *Eureka Media Aksara: Jawa Tengah*.
- Friedman, L. M. (2000). *The state and the law in a changing society*. W.W. Norton & Company.

- George, A. L. (2008). *Case studies and theory development in the social sciences*. MIT Press.
- George, M. W. (2008). *The elements of library research: What every student needs to know*. Princeton University Press.
- Gray, D. E. (2009). *Doing research in the real world*. Sage Publications.
- Halim, U. (2019). Tradisi uang panai dalam budaya Bugis. *Jurnal Budaya Nusantara*, 25, 50-65.
- Hossain, M., et al. (2019). Impact of registration system on patient satisfaction in health care services. *Journal of Health Management*, 21(2), 152-160.
- Kleden, B. (2018). Budaya belis dan dampaknya terhadap masyarakat Flores. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 40(1), 99-112.
- Krippendorff, K. (2004). *Content analysis: An introduction to its methodology* (2nd ed.). Sage Publications.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods* (3rd ed.). Sage Publications.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan.
- UNICEF. (2020). *Child marriage in Indonesia: Progress and challenges*.